

PERAN HAKIM DENGAN ASAS IN CRIMINALIBUS PROBATIONES BEDENT ESSE LUCE CLARIORES TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

Nasriel Ikhsan
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
nasriliksan752@gmail.com

Banyaknya hasil putusan hakim dalam persidangan yang dinilai tidak sesuai dengan system hukum di Indonesia, dan tidak sejalan dengan Asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*. Berdasarkan landasan sistem peradilan pidana Indonesia, posisi hukum yang berlaku untuk barang bukti dalam proses pembuktian sangat penting. Dalam Pembuktian barang bukti memerlukan keberadaan alat bukti.^[1] Hakim memiliki peran penting dalam persidangan terutama dalam pembuktian. Metode normatif Dalam penelitian ini, metode undang-undang dan konseptual digunakan, bahan hukum dikumpulkan lalu dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Penulisan ini bertujuan untuk lebih memahami peran hakim dalam pembuktian serta implementasi Asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores* dalam proses persidangan. Dengan diketahuinya peran hakim dalam pembuktian dapat membuat hasil persidangan lebih transparan dan tidak ada pihak yang dirugikan, serta sejalan dengan Asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*.

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Aspek terpenting dari teori maupun sistem dari hukum acara pidana ini yaitu adalah pemidanaan yang dilaksanakan atau dikerjakan lembaga negara, seperti institusi peradilan, kehakiman, atau melalui sistem peradilan yang diketuai oleh hakim. Menurut Pasal 24 (1) UUD NRI TAHUN 1945, menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman adalah otoritas hakim yang bersifat bebas untuk menjalankan pengadilan demi terciptanya keadilan hukum.¹ Artinya menetapkan kehakiman sebagai lembaga yang merdeka yang bertanggung jawab untuk menjalankan sistem peradilan dan untuk menegakkan hukum, sehingga hakim adalah pekerjaan yang mulia di negara hukum karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik, yang merupakan tujuan utama kehidupan masyarakat negara hukum².

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," *Jdih.Bapeten.Go.Id* (1945): 1–21, <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

² Nimerodi Gulo, Cornelius Dikae, and Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8115–8122.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Daftar Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ada 2.224 keputusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, dan hukum yang ada yang mengatur persidangan. Ini menunjukkan bahwa saat membuat keputusan, Dalam kasus tertentu, hakim juga harus mempunyai penalaran mengenai hukum yang baik. Dalam keadaan seperti ini, proses penalaran hukum, atau alasan hukum, juga sangat diperlukan.

Namun, tidak jarang putusan hakim dianggap tidak memiliki motivasi yang cukup atau tidak sempurna karena ketidakmampuan hakim untuk memahami alasan hukum. Keputusan hakim yang tidak sempurna terjadi ketika hakim tidak mempertimbangkan semua fakta kasus secara menyeluruh, sehingga fakta-fakta tersebut dapat menghilangkan bukti yang sudah ada atau bahan bukti lainnya. Berdasarkan UU NO 48 TAHUN 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, keputusan dibuat dari seorang hakim harus disertai dengan penjelasan yang faktual serta mendalam.³

Konsekuensi dari asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores* tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. masih banyaknya putusan hakim yang tidak mengimplementasi asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*, menjelaskan bahwa putusan hakim masih ada yang tidak jelas dan tidak terang masih menimbulkan keraguan.

M. Yahya Harahap menjelaskan pembuktian merupakan kumpulan aturan yang menunjukkan bagaimana undang-undang dapat memberikan kepastian bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan kesalahan sesuai dengan tuduhan yang diajukan, bukti membantu untuk mengungkapkan dan menunjukkan pelaku kejahatan. Bukti yang diberikan haruslah kuat dan bukti tersebut tidak dapat diperdebatkan adalah cara terbaik untuk menentukan kesalahan seseorang. Menurut Pasal 183 dan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) menjelaskan bagaimana proses pembuktian yang bergantung pada bukti didasarkan pada keputusan apakah menunjukan seseorang tersebut benar bersalah atau dari bukti itu menunjukan benar telah melakukan suatu kejahatan. yang memenuhi persyaratan tertentu, didasarkan pada alat bukti yang dimana alat bukti tersebut harus ada paling sedikit 2 alat bukti. Dengan ini kepercayaan seorang hakim bisa dibangun.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

Dari keadaan yang sudah dijelaskan, sehingga masalah yang dapat dibahas menjadi, yaitu:

1. Bagaimana peran hakim dalam menerapkan asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores* dalam perspektif hukum acara pidana?
2. Mengapa asas ini penting dalam pembuktian hukum acara pidana?

C. TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengimplementasian peran hakim dalam menjalankan asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores* dalam pembuktian pada proses persidangan, dan juga untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pentingnya asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores* dalam pembuktian hukum acara pidana dan juga bagaimana kekuatan dari pembuktian asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*.

D. METODE PENULISAN

Peter Mahmoud Marzouki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah upaya untuk mengidentifikasi asas-asas hukum, standar-standar dan teori-teori hukum untuk memecahkan masalah hukum. Pendekatan perundang-undangan menggunakan asas-asas hukum, sedangkan pendekatan konseptual menggunakan aturan-aturan hukum yang ada.⁵ Penelitian ini melibatkan studi terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan acara pidana.

³ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41.

⁴ Handar Subhandi Bakhtiar, "Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 36–43.

⁵ LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *PENELITIAN HUKUM*, ed. Tambara23, revisi. (Surabaya: KENCANA, 2021).

Mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Dasar 1945 akan digunakan. Penulisan ini juga akan meninjau buku-buku dan dokumen-dokumen lain untuk membantu dalam proses penelitian ini, serta meninjau dan mensintesis bahan-bahan hukum yang telah kumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.

PEMBAHASAN

A. Peran hakim dalam menerapkan asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores* dalam perspektif Hukum Acara Pidana

Berdasarkan perspektif hukum ada salah satu prinsip hukum yang paling terkenal pada hukum acara pidana yaitu, Asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*, yang bermakna yaitu bukti dalam suatu pembuktian yang ada di dalam suatu kejahatan pidana harus secara jelas, serta bukti tersebut harus lebih terang daripada cahaya atau seterang cahaya, dan tidak menimbulkan keraguan sama sekali/ *beyond a reasonable doubt*.

Kedalaman makna dari postulat ini adalah bahwa perkara pidana diadakan untuk mengejar kebenaran materiil maka dari itu setiap alat bukti dan pembuktian harus benar benar membuat terang suatu perkara, Kebenaran secara material/ *materiele waarheid*, juga lebih dikenal sebagai Realitas fisik yaitu kebenaran yang nyata atau lengkap.⁶

Dalam proses investigasi pidana, proses pembuktian ini memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan hakim. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali jika ia yakin bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan setidaknya ada dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁷

Dalam bukunya yang berjudul Masalah dan Penerapan KUHAP, Yahya Harahab menjelaskan bahwa pembuktian adalah aturan hukum yang mengatur proses pembuktian dakwaan terhadap terdakwa dan alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk menilai kesalahan dengan adanya alat bukti, persidangan harus menghindari tindakan sewenang-wenang dalam menentukan apakah terdakwa bersalah. Dari sudut pandang hukum acara pidana di negara indonesia, pembuktian berupaya untuk mengurangi kesalahan pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran.⁸

Pembuktian hukum, tidak dapat diakustika sebagaimana kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlindungan kesejahteraan umum perlu dilakukan dengan menggunakan alat nasional tertentu, yaitu kejaksaan, yaitu alat untuk menyelesaikan tugas dengan menggunakan tuntutan pidana, dan memaksa hakim untuk mencari kebenaran faktual.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya menjelaskan berbagai jenis bukti dan sistem pembuktian yang diizinkan oleh hukum, proses pengajuan bukti, dan kewenangan hakim untuk mengakui, menolak, dan memeriksa bukti.¹⁰

Seseorang hakim yang bertugas menegakkan keadilan dan hukum sering kali mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan kasus-kasus, dimana hakim yang lebih mengutamakan nilai ekonomi atau pragmatis, yang dapat mengganggu prinsip moral, etika, teks undang-undang, kebenaran, dan logika rasional. Dalam situasi seperti itu, keputusan sering kali bergantung pada penalaran hukum yang bersifat formal. Hakim diharapkan dapat membuat keputusan secara mandiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Seorang hakim yang benar-benar independen seharusnya tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya

⁶ Mery R.L Sibarani, "Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia," *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 151–160.

⁷ Triantono Triantono and Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 267–286.

⁸ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17.

⁹ Ronaldo Iptakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana," *Lex Crimen* IV, no. 2 (2015): 88–94.

¹⁰ Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Jurisprudensi*, no. Vol. 5 No. 1 (2015): 26, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4218>.

(*within the exercise of the judicial function*).¹¹

Putusan yang dibuat oleh hakim adalah inti dari hal-hal yang sedang diputuskan oleh hakim itu sendiri, tentu saja ketika hakim membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan semua aspeknya, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari kesalahan formal dan material, serta menggunakan kemampuan teknik untuk membuatnya. Jika berbagai masalah tersebut dapat dihindari, diharapkan hakim akan mengembangkan sikap atau sifat kebahagiaan moral yang akan menjadi landasan dalam mengambil keputusan dalam kasus yang sama. Proses yuridis adalah tugas utama hakim dalam pengadilan perkara pidana, hakim berpartisipasi dalam pembentukan hukum, tetapi mereka menafsirkan teks undang-undang yang abstrak pada kasus nyata, bukan dengan maksud yang sama seperti yang dibuat oleh para pembuat undang-undang terdahulu yang isinya abstrak. Dalam kasus perkara pidana, tugas hakim adalah menafsirkan teks undang-undang. Di sinilah kebebasan mereka¹².

Menurut Pasal 14 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan wajib: 1) menyelenggarakan peradilan sesuai dengan hukum dan tidak membedakan orang; 2) membantu mencari keadilan dan berusaha menghapuskan segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³ Artinya hakim memiliki peran penting dalam memberikan hasil bukti yang nyata melalui persidangan serta Dalam memutuskan kasus pidana, hakim harus adil berdasarkan bukti yang ada, dan keputusannya harus jelas dan sesuai dengan hukum.¹⁴

Penyidik mulai menangani kasus pidana setelah menerima laporan masyarakat atau diketahui sendiri tentang kejadian tersebut. Jika mereka tertangkap, penuntut umum menuntut mereka dan melimpahkan kasus ke pengadilan negeri. Setelah itu, dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa diperiksa oleh hakim. Persoalan mengenai pembuktian adalah komponen paling penting dari setiap proses pidana dalam penanganan perkara, karena ini adalah satu-satunya cara terdakwa atau tertuduh dapat diputuskan bersalah atau dibebaskan. Ketentuan yang mengatur mengenai pembuktian, seperti yang dapat ditemukan dalam KUHAP, khususnya Pasal 184, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan.¹⁵

Pasal 183 Menurut hukum acara pidana, (1) Bukti yang sah terdiri dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. (2) Fakta yang umumnya diketahui tidak perlu dibuktikan.¹⁶

Dalam suatu kasus pidana, istilah barang bukti merujuk pada barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, obyek kejahatan itu sendiri, serta alat yang digunakan dalam tindakan kriminal, seperti pisau yang dipakai untuk menyerang seseorang. Di samping itu, terdapat juga jenis barang bukti lain yang dapat mendukung proses penyidikan dan pembuktian. Barang bukti ini yang terkait langsung dengan tindakan, meskipun bukan objek, alat, atau hasil delik atau hubungan secara langsung pidana.¹⁷

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila ia memperoleh keyakinan, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.¹⁸ Artinya dalam pasal 183 kitab UU hukum acara pidana ini bertujuan ketentuan ini adalah untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki keyakinan hukum yang benar..

Kata pembuktian berasal dari kata bukti, yaitu berarti sesuatu hal yang menunjukkan kebenaran mengenai suatu kejadian, kata bukti ini memiliki awalan 'pem' dan diberikan akhiran 'an', mirip dengan pengertian "bukti," yang menggunakan awalan "men" dan akhiran "an," menunjukkan bukti yang dapat

¹¹ Hasanul Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 305–319.

¹² Rodrigo F Elias and Reymen M Rewah, "PENERAPAN KEYAKINAN HAKIM (CONVICTION IN RASIONEE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA 1 Oleh: Geofani Indra David Palit" X, no. 5 (2021): 151–159.

¹³ Ellitan, "UNDANG-UNDANG NO 48 TAHUN 2009," *uu no 48 tahun 2009* 19, no. 19 (2009): 19.

¹⁴ Lamintang, "P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 34." (2009): 1–

27.

¹⁵ Sibarani, "Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia."

¹⁶ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981," *Kuhap* (1981):

871.

¹⁷ Sibarani, "Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia."

¹⁸ Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981."

meyakinkan.¹⁹

Secara umum dalam diskursus hukum pembuktian terdapat empat macam teori pembuktian yang digunakan dalam proses persidangan, keempat macam teori tersebut adalah:

1. *Positief wettelijk bewijstheorie*
2. *Negatief wettelijk bewijstheorie*
3. *Conviction raisonee*
4. *Conviction in time*

Positief wettelijk bewijstheorie atau yang dikenal sebagai Teori pembuktian yang positif merupakan metode pembuktian berdasarkan undang-undang, sering disebut sebagai suatu teori pembuktian berdasarkan undang-undang yang positif, istilah dari kata positif ini digunakan ialah teori ini bergantung dengan peraturan hukum yang berlaku sekarang. Dalam arti lainnya, apabila suatu tindakan telah dibuktikan secara hukum, dalam teori ini kepercayaan hakim tidak perlu, sistem ini juga dikenal sebagai teori bukti formalis.²⁰

Teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang berfungsi sebagai jembatan dari dua sistem hukum yang bertentangan. Keseimbangan ini memungkinkan sistem pembuktian negatif untuk "menggabungkan" Pembuktian berdasarkan hukum positif. Dalam sistem ini, menetapkan kesalahan terdakwa menurut sistem pembuktian hukum negatif mengharuskan hakim untuk diyakinkan berdasarkan metode dan bukti hukum. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk menentukan apakah seorang terdakwa bersalah adalah sebagai berikut:

- bukti harus dikumpulkan dengan mekanisme dan metode yang telah diatur hukum,
- dan kepercayaan hakim juga harus berdasarkan pada alat bukti yang di berikan sama dengan yang sudah diatur di dalam hukum.²¹

Seorang hakim tidak dapat memberikan hukuman pidana kepada seseorang tersangkah atau terdakwa kecuali ia memperoleh keyakinan dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah yang diatur oleh hukum bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan dapat membuktikan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, menurut Pasal 183 kitab UU hukum acara pidana. Teori pembuktian adalah dasar hukum acara pidana di Indonesia.²²

Conviction raisonee merupakan teori pembuktian dimana Menurut sistem pembuktian ini, hakim bisa memberikan atau menjatuhkan hukuman kepada seseorang terdakwa jika hakim tersebut percaya dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti benar. Serta hakim harus bisa menjelaskan dan memberikan alasan-alasan yang seusai dan mendasari keyakinannya bahwa terdakwa benar benar salah, ini disebut sebagai logika seorang hakim.²³ Teori ini menjelaskan mengenai pembuktian yang hanya dilakukan berdasarkan dari keyakinan hakim dan pembuktian berdasarkan undang-undang ini merupakan titik tengah yang saling bertemu. Menurut teori ini, hakim memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang jelas tentang suatu kasus. bahwa, berdasarkan keyakinan hakim, seorang terdakwa telah terbukti bersalah, tetapi Keyakinan hakim ini bukan hanya berdasarkan keyakinan dari seorang hakim saja tanpa adanya dasar, tetapi keyakinan ini didasarkan pada proses pembuktian yang dilakukan, dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan ketentuan pembuktian yang dibuat berdasarkan teori, standar, metode, dan persyaratan pembuktian yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa bersalah dan mungkin dihukum berdasarkan ketentuan hukum.²⁴

Menurut M. Yahya Harahap, teori tersebut diambil dari Sistem Teori Pembuktian keyakinan dalam waktu, yaitu adalah teori atau suatu pembuktian hanya dari pendapat seseorang hakim saja. di mana kesalahan seorang terdakwa didasarkan pada penilaian keyakinan hakim. Hakim dapat menentukan

¹⁹ Korupsi Di, Pengadilan Negeri, and Else Suhaimi, "Law Dewantara Law Dewantara," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. September (2023): 25–35, <https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/download/230/104>.

²⁰ Sibarani, "Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia."

²¹ Elias and Rewah, "PENERAPAN KEYAKINAN HAKIM (CONVICTION IN RASIONEE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA 1 Oleh: Geofani Indra David Palit."

²² Sibarani, "Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia."

²³ Sibarani, "Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia."

²⁴ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 174–183.

keyakinan dari bukti yang diperiksanya di pengadilan.²⁵

Sistem pembuktian di Indonesia didasarkan pada teori pembuktian berdasarkan hukum negatif, yang juga dikenal sebagai teori pembuktian menurut hukum negatif. Sistem hukum ini harus memenuhi persyaratan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim harus menggunakan setidaknya paling sedikit dua alat bukti yang sah dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran. Sistem ini juga dikenal sebagai teori pembuktian hukum negatif.

Asas menjelaskan mengenai bukti dalam suatu masalah pidana haruslah diberikan lebih jelas dan lebih terang dari cahaya dalam penerapannya asas ini menjadi senjata bagi hakim untuk menjatuhkan vonis kepada seseorang. Namun, Hal ini bertentangan dengan sistem pembuktian negatif Indonesia. Hal ini karena hakim memiliki otoritas penuh untuk menjatuhkan vonis kepada seseorang, meskipun ada tidak yakin bukti yang tidak terpenuhi. Akibatnya, hakim mungkin menghukum seseorang yang tidak bersalah karena otoritas mereka atau keyakinan mereka, yang harus didasarkan pada bukti yang sah yang diperoleh secara hukum. Perlu kita ketahui bahwasanya tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk menemukan, memperoleh, serta mendapatkan kebenaran factual dikenal sebagai suatu kebenaran yang seutuhnya tentang proses perkara pidana atau setidaknya mendekatinya. Hakim dapat membuat keputusan mereka tentang terdakwa berdasarkan kebenaran materil ini.²⁶

B. Pentingnya asas in criminalibus probationes bedent esse luce clariores dalam pembuktian acara pidana

Proses peradilan pidana di negara hukum selalu benar, terbuka, dan tidak pernah berdasarkan dari kekuatan, dengan demikian aparat tidak boleh menggunakan kekuatan mereka untuk menjalankan peradilan pidana. Penegak hukum bertindak sewenang wengangnya, seperti dalam hal pemanfaatan sumber bukti, menggunakan tekanan dan menilai bukti karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena tujuan utama dari persidangan pidana adalah untuk membuktikan kesalahan seseorang. Persidangan pidana dilakukan sesuai dengan aturan bukti yang ketat yang melebihi semua batas konstitusional. Hakim menetapkan hukuman terhadap seorang terdakwa berdasarkan pembuktian yang penting dalam menentukan kesalahannya. Oleh karena itu, tahap pembuktian dilakukan untuk membantu hakim membuat keputusan tentang tindak pidana yang dilakukan, serta membuktikan apakah terdakwa yang benar benar melakukannya.²⁷

Di dalam pemeriksaan suatu kasus pidana, pembuktian merupakan bagian penting dan "sakral". Dalam hal ini, sampai-sampai ada prinsip bahwa in criminalibus probationes bedent esse luce clariores, berarti bahwa dari bukti kejahatan haruslah lebih atau sangat terang daripada sinar matahari. Subekti berpendapat bahwa proses pembuktian merupakan upaya untuk memperoleh suatu keyakinan hakim dengan bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang mendorong hakim untuk membuat keputusan tentang perkara. Hakim tidak boleh membuat keputusan hanya berdasarkan keyakinan yang kuat dan murni, sebaliknya mereka harus membuat keputusan berdasarkan bukti yang diatur undang-undang.²⁸

Menurut M.Yaya Harahap, alat bukti terdiri dari ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman dan petunjuk yang membenarkan bagaimana hukum menetapkan kesalahan terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim hanya dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia memiliki dua alat bukti yang sah, yaitu bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Hal ini mirip dengan teori mengenai tidak dapat diterimanya alat bukti yang digunakan di Indonesia.²⁹

Proses pembuktian telah dilakukan dalam kasus pidana saat penyidikan dan penyelidikan dimulai. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti selama penyidikan untuk digunakan dalam

²⁵ Sibarani, "Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia."

²⁶ Elias and Rewah, "PENERAPAN KEYAKINAN HAKIM (CONVICTION IN RASIONE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA 1 Oleh: Geofani Indra David Palit."

²⁷ Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587.

²⁸ Triantono, "Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik," *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 11–30, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3926>.

²⁹ Nur Fitriani, "Perkara Pidana Juridical Review of the Power of Evidance of Children ' S Witness Events in Criminal Trials" 12, no. 208 (2010).

pengadilan. Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, mereka perlu memiliki bukti yang dikenal sebagai bukti permulaan, dalam acara pidana, ada hukum pembuktian tersebut. Hakim dalam persidangan tidak dapat membuat keputusan kepada seseorang kecuali jika Anda memiliki setidaknya dua alat bukti.

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- barang bukti,
- dan keterangan terdakwa.

Adalah lima unsur dari bukti. Pernyataan saksi, surat, dan kesaksian terdakwa adalah satu-satunya sumber bukti tidak langsung, hakim dapat mengandalkan ketiga jenis bukti tidak langsung ini untuk menilai kelayakan tindakan, peristiwa, atau keadaan yang akan diperiksa dan diselidiki.³⁰

Seorang hakim ditugaskan oleh negara untuk bertindak sebagai penimbang atau pemberi keputusan dalam berbagai perselisihan dan gugatan di bidang hukum karena kekurangan kekuasaan yang tidak dapat secara langsung menyelesaikan semua tuntutan dan gugatan tersebut. Menurut UU 48/2009, hakim-hakim yang dimaksud Adalah Hakim-hakim Mahkamah Agung di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, pengadilan umum khususnya, pengadilan agama, pengadilan militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan khusus. Beberapa hal mempengaruhi seberapa efektif alat bukti dalam kasus pidana. Kondisi psikososial seperti hubungan dengan masyarakat, penegak hukum yang bertugas, dan kode etik adalah beberapa faktor yang dapat berdampak. Jika pandangan dan tindakan orang lain terhadap tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang, perilaku hukum dianggap efektif. Orang yang tidak taat hukum dapat disebut jika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum. Hakim melihat banyak bukti selama proses peradilan tindak pidana.³¹

Sistem Pembuktian Pada Persidangan Kasus Tindak Pidana.

Sistem pembuktian terutama terdiri dari aturan tentang jenis-jenis alat bukti yang bisa digunakan, serta bagaimana suatu bukti harus dijelaskan dan bagaimana seorang hakim bisa mengekspresikan keyakinan seorang hakim di pengadilan. Dalam segi pandangan hukum acara pidana, bukti adalah bagian yang sangat puncak atau krusial dalam penanganan pengadilan atas suatu kasus pidana.

Di dalam hukum acara pidana, pembuktian dianggap sangat penting karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran yang signifikan, yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, seorang hakim membuat keputusan tentang penyelesaian perkara atau menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan, hakim sering menggunakan pembuktian. Oleh karena itu, saat memutuskan masalah pembuktian, seorang hakim harus sangat tepat, cermat dan teliti. Pembuktian pidana berbeda dari pembuktian perkara lainnya karena dimulai dengan tahap pendahuluan, yaitu penyelidikan dan penyidikan.³²

Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana, saksi didengar keterangannya di pengadilan. Menurut Pasal 184(1) KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan lain-lain. Seseorang hakim harus mempertimbangkan dua persyaratan mutlak ini sebelum menjatuhkan putusan.³³

Dalam hukum acara pidana, tidak ada bukti yang lebih kuat dari yang lain, dan kekuatan bukti tergantung pada bukti apa yang diajukan dan apakah bukti tersebut relevan dengan kasus yang sedang dihadapi.³⁴

Tujuan KUHAP itu sendiri adalah untuk menemukan dan memperoleh kebenaran materiil.

³⁰ Noor Sulistiyono et al., "Implementasi Barang Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 10 (2022): 1424–1432.

³¹ Sulistiyono et al., "Implementasi Barang Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan."

³² Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33.

³³ Sibarani, "Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia."

³⁴ Ronaldo Naftali and Aji Lukman Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online," *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 144–157.

Kebenaran ini dapat didefinisikan sebagai seluruh kebenaran tentang kasus pidana melalui penerapan hukum yang benar dan jelas, dengan inti untuk mengidentifikasi terdakwa yang dituduh melanggar hukum lalu bisa dilakukan penyelidikan dan keputusan dari pengadilan harus bisa untuk menentukan apakah suatu pelanggaran telah atau sudah dilakukan.³⁵

Selain dari alat bukti, hakim harus mencapai keyakinan, keyakinan ini bersifat subjektif dan harus didasarkan pada bukti yang memadai. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu: kekuatan pembuktian, konsistensi, dan kredibilitas. Sehingga kualitas dari pembuktian itu akan menjadi kuat. Pembuktian yang berkualitas tinggi akan memudahkan hakim untuk mencapai keyakinan yang diperlukan. Sehingga putusan hakim tersebut akan sejalan dengan *due process of law*.

Dalam Konstitusi Indonesia, independensi hakim, atau kepercayaan mendasar pada peradilan, diatur di dalam UUD 1945, yang kemudian diimplementasikan dalam UU Nomor 14/1970 mengenai Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diamandemen dengan UU Nomor 35/1999 serta UU Nomor 4/2004 bertujuan untuk memastikan bahwa peradilan di Indonesia tetap independen. Independen berarti bebas dari eksekutif dan semua kekuasaan negara dan juga terlepas dari tekanan, perintah, atau campur tangan asing, kecuali diizinkan oleh hukum. Hal ini juga berarti bahwa peradilan bebas dari pengaruh domestik dalam pengambilan keputusan.³⁶

Penegakan hukum tindak pidana di Indonesia dapat mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, menurut KUHAP. Ini karena sejumlah peraturan dan undang-undang dalam KUHAP yang melindungi Hak Asasi Manusia dan mendukung proses peradilan yang adil.³⁷

Pembuktian yang lemah dalam persidangan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, merugikan keadilan bagi korban dan terdakwa, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, hal ini dapat menghabiskan waktu dan biaya, serta menciptakan tekanan psikologis bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan yang dihasilkan dari bukti yang tidak memadai juga berpotensi menjadi preseden buruk untuk kasus-kasus di masa depan.

Hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan hak asasi terdakwa, penerapan ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak asasi terdakwa, yaitu harus melindungi hak manusia untuk dianggap tidak bersalah sampai benar telah terbukti melakukan. Standar pembuktiannya sangat tinggi dan diperlukan untuk melindungi hak hak dasar atau hak asasi manusia dari seorang terdakwa dari kesalahan pengadilan yang bisa berdampak serius pada kata individu contohnya pada kasus Jessica Kumala Wongso terkait dugaan pembunuhan dengan sianida.

Hakim menghadapi kesulitan dalam hal saksi yang dapat menyaksikan, mengetahui, atau merasakan sendiri peristiwa yang perlu dibuktikan. Sebelum mereka memiliki kemampuan untuk membuktikan pembunuhan Mirna, mereka harus membuktikan latar belakang atau alasan pembunuhan tersebut dan hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Dalam kasus ini, penggunaan bukti tidak langsung atau bukti peristiwa juga harus diatur lebih ketat karena dikhawatirkan dapat mengganggu validitas alat bukti lainnya.³⁸

Namun pada kasus ini banyak pihak yang berpendapat bahwa bukti forensik yang diajukan dalam kasus tersebut tidak sepenuhnya meyakinkan sehingga menimbulkan perdebatan mengenai apakah keputusan dijatuhkan sudah memenuhi standar bukti yang tinggi. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan perlindungan hak asasi terdakwa saat memutuskan suatu perkara.

Asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clares* menegaskan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam pembuktian acara pidana. Dalam konteks ini, setiap bukti yang diajukan harus jelas dan tegas, memastikan keputusan hukum yang diambil adil. Asas ini melindungi hak-hak terdakwa dan mencegah vonis berdasarkan asumsi atau dugaan belaka.

³⁵ Naftali and Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online."

³⁶ Abdul Khoлиq, "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15, no. 2 (2018): 91–98.

³⁷ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35–46.

³⁸ Miftahul Chaer Amiruddin and Rahman Syamsuddin, "Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 531–543.

Dengan memprioritaskan bukti yang kuat, asas ini juga menjamin keadilan bagi korban dan memastikan pelaku kejahatan dihadapkan pada konsekuensi yang layak. Penerapan asas tersebut juga dapat memberikan kepercayaan lebih masyarakat dengan sistem peradilan yang berlaku karena proses hukum ditegakkan dengan cara yang jelas dan jelas. Hal ini juga dapat mengurangi jumlah kasus banding, karena semua pihak merasa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang kuat dan tidak dipertanyakan lagi. Secara keseluruhan, asas ini sangat krusial dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana, memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang tepat dan berlandaskan pada bukti yang jelas.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Asas "*in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*" yang bermakna bahwa kasus pidana, bahwa bukti yang diberikan harus lebih jelas daripada segalanya maupun cahaya, yang berarti semua bukti yang dihadirkan di persidangan harus tidak diragukan lagi (*beyond a reasonable doubt*).

1. Menurut asas mengenai pembuktian ini, semua bukti harus dapat dengan jelas mencerminkan kebenaran, dan hakim tidak bisa menjatuhkan putusan kecuali keputusan hakim itu didukung dengan setidaknya paling sedikit dua alat bukti sesuai menurut Pasal 183 KUHAP, dan bukti ini harus meyakinkan hakim bahwa peristiwa pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, dan dalam hal ini, kepentingan umum tidak dapat dipisahkan dari kepentingan individu dalam hukum pembuktian, dan keputusan hakim adalah dasar dari kasus ini, sehingga hakim harus mempertimbangkan banyak hal ketika menjatuhkan hukuman. Ada empat teori pembuktian dalam hukum pembuktian, yaitu
 - teori pembuktian positif,
 - teori pembuktian negatif,
 - teori pembuktian logis,
 - dan teori pembuktian temporal,

yang merupakan teori teori yang paling umum digunakan, tetapi teori pembuktian negatif dilindungi di Indonesia oleh Pasal 183 KUHAP.

2. Proses pembuktian adalah hal yang krusial dan sakral, sejalan dengan asas "*in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*" di dalam konteks perkara pidana, pembuktian dimulai sejak tahap penyidikan. Proses ini berbeda dengan pembuktian di jenis kasus lainnya, karena dalam perkara pidana, pembuktian sudah dilakukan sejak awal. Sebelum mengeluarkan keputusan, hakim harus memenuhi dua syarat utama dalam undang-undang, yaitu adanya bukti yang cukup dan relevansi bukti dengan kasus. Kekuatan pembuktian berhubungan proses implementasi dari hukum acara pidana. Hakim juga wajib mempertimbangkan perlindungan hak asasi terdakwa dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, dalam kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso, hakim menghadapi kesulitan dalam menemukan saksi yang dapat memberikan kesaksian langsung. Meskipun demikian, hakim menggunakan bukti tidak langsung, meskipun ada risiko terhadap validitas bukti tersebut. Asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores* ini lebih menekankan bahwa bukti yang diberikan dalam suatu kasus pidana harus benar benar terang dan pasti.

B. SARAN

Untuk memperkuat implementasi asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores* dalam proses persidangan di negara Indonesia ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan Kualitas Penyidikan artinya Badan penyidik perlu memperkuat metode penyidikan untuk mengumpulkan bukti yang lebih solid. Dengan bukti yang lebih kuat sejak tahap penyidikan, kemungkinan untuk mencapai keyakinan yang lebih tinggi dalam persidangan juga akan meningkat.
2. Menjaga perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia artinya proses persidangan Memastikan bahwa dalam proses pembuktian, hak asasi terdakwa selalu dilindungi. Dalam hal ini, lembaga hukum perlu mengembangkan mekanisme untuk memastikan bahwa semua alat bukti yang diajukan tidak hanya relevan, tetapi juga tidak merugikan hak-hak terdakwa.

3. Transparansi Proses Peradilan, proses persidangan yang transparan mendorong transparansi dalam proses peradilan dengan menyediakan akses publik terhadap dokumen pengadilan dan hasil sidang. Ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
4. Melakukan Evaluasi Sistem Pembuktian Secara Berkala, dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pembuktian yang diterapkan, serta hasil-hasilnya di lapangan. Umpan balik dari praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat bisa menjadi sumber informasi yang berharga untuk perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL/JURNAL

- Al Amin Siregar, Rahmat Efendy. "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35–46.
- Amiruddin, Miftahul Chaer, and Rahman Syamsuddin. "Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 531–543.
- Di, Korupsi, Pengadilan Negeri, and Else Suhaimi. "Law Dewantara Law Dewantara." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. September (2023): 25–35.
<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/download/230/104>.
- Elias, Rodrigo F, and Reymen M Rewah. "PENERAPAN KEYAKINAN HAKIM (CONVICTION IN RASIONEE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA 1 Oleh: Geofani Indra David Palit" *X*, no. 5 (2021): 151–159.
- Fitriani, Nur. "Perkara Pidana Juridical Review of the Power of Evidance of Children ' S Witness Events in Criminal Trials" 12, no. 208 (2010).
- Gulo, Nimerodi, Cornelius Dikae, and Zolohefona Gulo. "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8115–8122.
- Hasanal Mulkan. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 305–319.
- Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra. "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587.
- Iptakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Crimen* IV, no. 2 (2015): 88–94.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41.
- Kholiq, Abdul. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15, no. 2 (2018): 91–98.
- Lamintang. "P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 34." (2009): 1–27.
- Makalew, Marcelino Imanuel, Ruddy R. Watulingas, and Diana R. Pangemanan. "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana." *Lex Privatum* IX, no. 8 (2021): 100–109.
- Naftali, Ronaldo, and Aji Lukman Ibrahim. "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online." *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 144–157.
- Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 174–183.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33.
- Sibarani, Mery R.L. "Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia." *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 151–160.

- Siregar, Ruth Marina Damayanti. "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Jurisprudensi*, no. Vol. 5 No. 1 (2015): 26. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4218>.
- Subhandi Bakhtiar, Handar. "Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 36–43.
- Sulistiyono, Noor, Fadjarin Wira Perdana, Irwan Irwan, Doharman Lumban Tungkup, and Miran Miran. "Implementasi Barang Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 10 (2022): 1424–1432.
- Triantono. "Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik." *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 11–30. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3926>.
- Triantono, Triantono, and Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 267–286.

BUKU

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. *PENELITIAN HUKUM*. Edited by Tambara23. Revisi. Surabaya: KENCANA, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Ellitan. "UNDANG-UNDANG NO 48 TAHUN 2009." *uu no 48 tahun 2009* 19, no. 19 (2009): 19.
- Indonesia, Republik. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981." *Kuhap* (1981): 871.
- RI, Sekretariat Jenderal MPR. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah." *Jdih.Bapeten.Go.Id* (1945): 1–21. <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.